

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.<sup>1</sup>

Padahal dengan tegas Allah SWT dan Rasulullah SAW telah memerintahkan para orangtua untuk membesarkan, mendidik dan melindungi anak-anak. Bahkan, Sang Khalik pun telah menjamin rezeki bagi setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

*Artinya "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Mohammad Taufik Makarao dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 1.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung :CV Penerbit Jumanatul Ali-Art,2002), hlm. 267.

Perdagangan orang (khususnya anak) adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan anak juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.<sup>3</sup>

Perdagangan anak dengan tujuan-tujuan untuk pembantu rumah tangga, pelacuran, mengemis, mengedarkan narkoba, eksploitasi di tempat kerja berbahaya dan sebagainya telah dikenal lama. Daerah pengiriman perdagangan anak untuk berbagai tujuan yang umumnya adalah daerah miskin, yaitu Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan sebagainya. Daerah penerima di Indonesia adalah kota-kota besar, daerah industri, dan wisata. Di luar Indonesia, negara penerimanya adalah Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, Arab Saudi, Taiwan, dan Australia (Depertemen Sosial RI).<sup>4</sup>

Bertambah maraknya masalah perdagangan anak di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>5</sup>

Perempuan dan anak (seseorang yang berusia di bawah 18 tahun) adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa

---

<sup>3</sup>Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 5.

<sup>4</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2006), hlm. 101.

<sup>5</sup>Penjelasan dari UU RI NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>6</sup>

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang sesuai dengan perintah Allah SWT dalam tuntunan al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah SAW dalam sunnah.<sup>7</sup> Setiap muslim diwajibkan menempuh kehidupannya sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam, dikenal dengan sebutan "*jarimah*". Perbuatan pidana tiap-tiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu nas yang melarang perbuatan atau yang diancam dengan hukumannya.<sup>8</sup>

Jenis kejahatan perdagangan anak memang tidak dikenal sebelumnya dalam literatur pidana Islam,<sup>9</sup> Baik itu jenis pidana maupun sanksi hukumnya. Namun pada prinsipnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* terhadap orang lain, dalam hal ini

---

<sup>6</sup>*Ibid.*,

<sup>7</sup>Abdurrahmad I, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 8.

<sup>8</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 14.

<sup>9</sup>Dalam literatur Islam kejahatan ini dikenal dengan istilah "*jarimah*" yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Sedangkan menurut *fuqaha* adalah larangan-larangan yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Lihat Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Bag. Penertiban UII, 1991), hlm. 2.

adalah anak. Kejahatan perdagangan anak adalah kejahatan yang betul-betul mengancam eksistensi keturunan/generasi (*nasl*) dimana dalam Islam sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu *maqasyidu al-tasyri'* (tujuan ditetapkannya syari'at) yaitu menjaga dan memelihara keturunan.<sup>10</sup>

Para pelaku perdagangan anak ini harus mendapat hukuman berat sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa harta dan kehormatan seseorang.<sup>11</sup> Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial.<sup>12</sup> Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan syari'at hukum, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>13</sup>

Dalam perspektif Islam, perdagangan anak sangat diharamkan, karena melanggar hak asasi manusia dan ketentuan Allah yang sudah dijelaskan bahwa kedudukan manusia semua sama. Allah juga sangat memuliakan manusia dengan menganugerahkan manusia dengan akal fikiran, kemampuan dalam berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilikan yang Allah sediakan di dunia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya.

---

<sup>10</sup>Secara keseluruhan ada lima hal yang menjadi *maqasyidu al-tasyri'* yaitu: 1) Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan atau kehormatan, dan 5) Memelihara harta, lihat: Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 1999), hlm. 52.

<sup>11</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 52.

<sup>12</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25.

<sup>13</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 163.

Sisi global, perdagangan anak merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai kejahatan transnasional. Indonesia tercatat dan dinyatakan sebagai salah satu negara sumber dan transit perdagangan anak internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak di dunia. Anak merupakan bagian yang fundamental dalam keluarga. Anak adalah rahmat Allah SWT serta berkah dan amanah yang Allah titipkan kepada orang tua.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perdagangan Anak) Pasal 83 disebutkan:

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 dan paling sedikit Rp60.000.000,00.

Adapun pasal 88 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00.

Pasal tersebut hanya terbatas pada anak adalah berumur sebelum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ancaman hukuman yang cukup berat kepada pelaku perdagangan orang.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 133.

Ancaman hukuman untuk pelaku perdagangan anak lebih berat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang daripada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 17 disebutkan bahwa:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa semua unsur tindak pidana perdagangan orang (khususnya anak) diuraikan dan dikenakan sanksi. Dilihat dari perbuatannya juga, maka sanksi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang dan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwasanya mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang memperdagangkan anak lebih umum, namun didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sanksi pidana perdagangan anak lebih khusus lagi.

Sedangkan dalam hukum Islam, perdagangan anak seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut juga tidak sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*. Sanksi terhadap pelaku

perdagangan anak berupa hukuman *ta'zir*, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an dan Hadits, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman *ta'zir* dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, *jilid* (dera), pengasingan dan ancaman.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis dan menjadikan judul skripsi yang berjudul : **SANKSI PIDANA PERDAGANGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN HUKUM PIDANA ISLAM.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dikemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku perdagangan anak menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku perdagangan anak menurut Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sanksi-sanksi pidana bagi pelaku perdagangan anak menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

---

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25.

2. Untuk mengetahui sanksi-sanksi pidana bagi pelaku perdagangan anak menurut Hukum Pidana Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **a) Secara teori**

1. Mendapatkan cakrawala dan pengetahuan baru bagi penyusun pada khususnya dan orang lain pada umumnya tentang perdagangan anak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran bagi penegak hukum serta menambah literatur bagi penelitian selanjutnya tentang perdagangan anak.

##### **b) Secara praktis**

1. Dapat memberikan kritikan dan masukan bagi aparat hukum dalam upaya menyelesaikan permasalahan sanksi pidana perdagangan anak.
2. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian atau ilmunan yang berminat untuk kajian selanjutnya.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Mengenai penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu terhadap perdagangan anak, penulis menemukan beberapa hasil peneliti sebagai berikut:



Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Terhadap Perdagangan Anak.

Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
Yayang Arisman	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Orang untuk Tujuan Prostitusi Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. <sup>16</sup>	Sama-sama meneliti mengenali perdagangan Orang.	Bahwasanya tulisan Yayang Arisman ini lebih membahas mengenai perdagangan orang untuk tujuan prostitusi.
Oktariyanti	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. <sup>17</sup>	Sama-sama meneliti mengenali perdagangan Orang.	Bahwasanya tulisan ini lebih menekankan kepada sanksi hukuman bagi korporasi dalam tindak pidana perdagangan orang
Arfan	Tinjauan Yuridis Tentang Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan No. 980/PID. B/2010/PN.Mks). <sup>18</sup>	Sama-sama meneliti mengenali perdagangan Anak.	Bahwasanya tulisan ini hanya membahas mengenai Percobaan melakukan tindak pidana perdagangan anak.

<sup>16</sup> Yayang Arisman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Orang untuk Tujuan Prostitusi Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007* (Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2008).

<sup>17</sup> Oktariyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2006).

<sup>18</sup> Arfan, *Tinjauan Yuridis Tentang Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Kasus Putusan No. 980/PID. B/2010/PN.Mks)*, (Universitas Hasanuddin Makasar, 2011).

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Sanksi Pidana**

#### **a. Dalam Hukum Pidana**

Menurut Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana adalah: semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan Undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.<sup>19</sup>

Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:<sup>20</sup>

1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
  - a) Hukuman mati
  - b) Hukuman penjara
  - c) Hukuman kurungan
  - d) Hukuman denda
  
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
  - a) pencabutan beberapa hak yang tertentu
  - b) perampasan barang yang tertentu
  - c) pengumuman keputusan hakim

#### **b. Dalam Hukum Pidana Islam**

Hukuman atau hukum pidana dalam Islam disebut *Al-Uqubah* yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Adapun pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Awdah hukuman adalah

---

<sup>19</sup> Thalib Hambali. *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan* (Makasar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2005), hlm. 23.

<sup>20</sup> Zaidan Ali. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 374.

pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.<sup>21</sup>

Jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas dua bagian:

- a. Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk qishash dan diat yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadits, hal dimaksud disebut *hudud*.
- b. Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut hukuman *ta'zir*.

## 2. Tindak Pidana

### a. Dalam Hukum Pidana

Pengertian tindak pidana dikenal beberapa istilah seperti *delik*, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti *delik* adalah:

“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana”.<sup>22</sup>

Menurut E. Utrech memakai istilah peristiwa pidana karena yang ditinjau adalah peristiwa dari sudut hukum pidana.<sup>23</sup> Namun moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya

---

<sup>21</sup>A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25.

<sup>22</sup> Marpaung Leden. *Asas, teori, Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 7.

<sup>23</sup> Ibid,

orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>24</sup>

### **b. Dalam Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau *jarimah*. Jinayah merupakan masdar dari kata *jana*. Hukum pidana atau fiqh jinayah, jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal. Sebagian fuqaha' menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayah sama dengan hukum pidana.<sup>25</sup>

*Jarimah* (tindak Pidana) didefinisikan oleh Imam Mawardi sebagai berikut: "Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan ancaman hukuman had atau *ta'zir*."<sup>26</sup>

Suatu perbuatan dianggap delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): Pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Bandung :PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 86.

<sup>25</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2.

<sup>26</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1-3.

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah:

- 1) Unsur Formil (Adanya Undang-undang atau *nash*). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tindak pidana kecuali adanya *nash* atau Undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah itu dikenal dengan istilah asa legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelumnya adanya peraturan yang mengundangkannya.<sup>27</sup>
- 2) Unsur materiil (sifat melawan hukum) artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam atau *fiqh jinayah* disebut *ar-rukn al-madi*.<sup>28</sup>

Disamping unsur-unsur umum, ada unsur khusus yang hanya berlaku didalam satu *jarimah* dan tidak sama dengan unsur khusus *jarimah* yang lain: misalnya mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus di dalam pemberontakan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.<sup>29</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur yang umum dan yang khusus pada *jarimah* ada perbedaan, unsur umum *jarimah* macamnya hanya satu dan sama pada tiap *jarimah*, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *jarimah*.

### **3. Perdagangan Anak**

#### **a. Dalam Hukum Positif**

Perdagangan anak adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja mulai dari perekrutan melalui bujukan dan penipuan, paksaan, dan ancaman, atau kekerasan, penculikan, bahkan penyalahgunaan kekuasaan terhadap anak-anak

---

<sup>27</sup> KUHP pasal 1 ayat (1)

<sup>28</sup> Makhus, Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2004), hlm. 10.

<sup>29</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 3.

untuk kemudian dikirim ke sesuatu tempat guna dipekerjakan paksa, kompensasi untuk membayar utang, kepentingan perbudakan, termasuk untuk dilacurkan.<sup>30</sup>

Pasal 297 KUHP yang berbunyi:

“Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, di hokum penjara selama-lamanya 6 tahun”.

Di dalam Pasal 297 KUHP tidak di jelaskan pengertian Perdagangan Anak secara jelas, juga tidak mencantumkan unsur-unsur tindak pidana secara rinci. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perniagaan atau perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang bias anya mencari perempuan muda untuk dikirimkan keluar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.

#### **b. Dalam Hukum Islam**

Perdagangan anak seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut juga tidak sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*. Sanksi terhadap pelaku perdagangan anak berupa hukuman *ta'zir*, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam al-Qur'an dan Hadits, mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihad hakim

---

<sup>30</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2006), hlm. 101.

atau imam yang berwenang. Macam hukuman *ta'zir* dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, *jilid* (dera), pengasingan dan ancaman.<sup>31</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia<sup>32</sup>. Dalam penelitian ini, penulis berusaha memaparkan tentang sanksi perdagangan anak dari Undang-Undang Perdagangan Orang dan Hukum Pidana Islam sehingga dapat diuraikan dan dianalisis secara cermat sehingga dapat ditarik kesimpulan.

### **2. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian adalah sumber subjek dimana data dapat diperoleh<sup>33</sup>. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

- a. Sumber data Primer adalah informasi yang peneliti dapatkan dari Undang-Undang Perdagangan Orang serta Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Sumber data Sekunder adalah data bersifat menunjang yang peneliti dapatkan dari jurnal, artikel, serta sumber dari media online yang berhubungan dengan masalah yang dibahas peneliti.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian<sup>34</sup>. Dalam penelitian ini

---

<sup>31</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25.

<sup>32</sup> Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 33-34.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penalaran terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti<sup>35</sup>.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah mendeskripsikan atau menerangkan data menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan suatu peristiwa kejadian yang terjadi sekarang<sup>36</sup>. Dalam penulisan ini, peneliti mendeskripsikan mengenai pengertian perdagangan anak dalam Undang-Undang Perdagangan Orang dan Hukum Pidana Islam sehingga dapat ditarik kesimpulan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempertegas penguraian isi skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan, memaparkan, mengembangkan, lalu membahas secara sistematis dan terperinci, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan isi skripsi ini.

Adapun penyelesaian dari bab per bab sebagai berikut:

**BAB I:** Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II:** Pada bab ini akan dibahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak, Pengertian Perdagangan Anak, Bentuk-bentuk

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 138.

<sup>35</sup> Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 11.

<sup>36</sup> Opcit., hlm. 34.



Perdagangan Anak, Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak, dan Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**BAB III:** Pada bab ini akan dibahas mengenai Sanksi Pidana Perdagangan Anak Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Sanksi Pidana Perdagangan Anak Dalam Hukum Pidana Islam.

**BAB IV:** Pada bab ini merupakan Penutup yang akan dibahas mengenai Kesimpulan dan Saran-Saran yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

#### A. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua, manusia yang masih kecil.<sup>37</sup> Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki.<sup>38</sup> Menurut Abu Huraerah,<sup>39</sup> anak ialah seorang yang berusia pada skala 0 (nol) sampai dengan 21 (dua satu) Tahun.

Adapun batasan umur seorang anak dalam Hukum Positif Indonesia, antara lain:

1. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak diperbarui menjadi Undang-Undang NO. 35 Tahun 2014 yang dimaksud anak, dalam pasal 1 ialah anak yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.<sup>40</sup>
2. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang peradilan anak, pasal 1 ayat (3) anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12

---

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Barat: PT. Media Pustaka Phoenix, 2009), cet. Ke-IV, hlm. 43.

<sup>38</sup> [http://www.kompasiana.com/alesmana/definisi-anak\\_55107a56813311573bbc6520](http://www.kompasiana.com/alesmana/definisi-anak_55107a56813311573bbc6520)

<sup>39</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan terhadap anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), cet. Ke-I (edisi III), hlm. 31.

<sup>40</sup> Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>41</sup>

3. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47, yang dimaksud anak dalam UU perkawinan adalah yang belum mencapai 18 tahun.<sup>42</sup>
4. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijk wetboek) dalam pasal 330, bagian kesatu tentang kebelumdewasaan. yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu (21) tahun dan tidak kawin sebelumnya.<sup>43</sup>
5. Dan jika dilihat dari KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) usia maksimal tentang anak berbeda-beda, antara lain:
  - a. Dalam pasal 45 KUHP tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan Pidana, dan 72 KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. usia maksimal anak adalah 16 Tahun.
  - b. Dalam pasal 283 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, menawarkan, memberikan, memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan. usia maksimal anak adalah 17 Tahun.

---

<sup>41</sup> M. Nasir djamil, *anak bukan untuk dihukum*, (Jakarta timur: Sinar grafika offset, 2013), cet. Ke-I, Hlm. 194.

<sup>42</sup> Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), Cet. Ke-5, hlm. 89.

<sup>43</sup> R.Subekti, *Kitab Undang-undang hukum perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), Cet. Ke-34, hlm. 90.

- c. Dalam pasal 287 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan, bersetubuh dengan wanita dibawah umur. usia maksimal anak adalah 15 Tahun
6. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1997 Tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 Tahun.<sup>44</sup>
7. Sedangkan menurut Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 angka 5, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Menurut Undang-Undang No.44 tahun 2008 Tentang Pornografi pasal 1 angka 4 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
9. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak pasal 1 angka 2 anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan belum pernah kawin.<sup>45</sup>
10. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, (Jakarta: Redaksi sinar grafika, 1999), cet. Ke-II, hlm. 5.

<sup>45</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam perspektif hukum Islam (maqasid asy-syaria'ah)*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), Cet. Ke-II, hlm. 55-56.

<sup>46</sup> Kansil, *hukum tata negara republik Indonesia*, (Jakarta: Pt. Rinerka cipta, 2008), cet. Ke-II, hlm. 231.

Dari kutipan diatas dapat diklasifikasikan anak ialah orang yang masih di bawah umur tertentu, belum dewasa, dan belum pernah menikah. Mengenai batasan umur memiliki banyak perbedaan tergantung dari sisi manakah dilihat, pidana, perkawinan, perdata, perlindungan anak atau lainnya, dan disini penulis menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak dalam menentukan batasan umur anak, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun.

### **B. Pengertian Anak menurut Fiqih Jinayah**

Adapun batasan anak menurut *fiqih jinayah* tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan *fiqih jinayah* hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa *baligh*. *Baligh* artinya telah mencapai umur seseorang yang sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga disebut *mukallaf*. Tanda *baligh* ialah, bila telah mencapai umur 15 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan,<sup>47</sup> Ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah baligh apabila ia sudah mengalami mimpi basah atau mimpi yang dialami oleh orang dewasa.

Seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi. Dalam pandangan hukum Islam, seseorang yang dikategorikan memasuki usia baligh merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari,

---

<sup>47</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *fiqih madzhab Syafi'i buku 1: Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), cet. Ke-II, Hlm. 78.

seperti shalat, berpuasa, dan lain sebagainya.<sup>48</sup> Di dalam hukum Islam anak-anak ialah anak yang belum mencapai akil baligh. Anak laki-laki mencapai akil baligh setelah usia 15 Tahun penuh. Sebagian berpendapat bahkan sebelum itu, anak laki-laki sudah mencapai akil baligh. Sementara anak perempuan dianggap akil baligh ketika berusia 10 tahun atau kurang.<sup>49</sup>

Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>50</sup> Pasal 98 ayat 1 menyebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adapun batasan *baligh* menurut Imam Abu Hanifah bagi laki-laki ketika sudah mencapai 18 (delapan belas) Tahun dan usia 17 (tujuh belas) Tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali menentukan batas usia *baligh* bagi laki-laki dan perempuan 15 tahun.<sup>51</sup>

Dengan demikian, dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang diklasifikasikan sebagai anak menurut *fiqh jinayah* apabila belum *baligh*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendapat Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali dalam menentukan usia *baligh*, yaitu 15 (lima belas) Tahun bagi laki-laki dan Perempuan.

---

<sup>48</sup> Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam perspektif hukum Islam (maqasid asy-syaria'ah)*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015), Cet. Ke-II, hlm. 59-60.

<sup>49</sup> Ibrahim amini, *Asupan Ilahi*, (Jakarta: Al-Huda, 2011), Cet. Ke-1, hlm. 77.

<sup>50</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), Cet. Ke-5, hlm. 30.

<sup>51</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada tanggal 11 Agustus 2016, Pkl, 15:22 wib.

## C. Pengertian Perdagangan Anak

### 1. Menurut KUHP

#### **Pasal 297 KUHP yang berbunyi:**

“Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.

Kata “memperniagakan” berarti melakukan transaksi atau jual-beli. Yang menjadi objek transaksi dalam hal ini adalah wanita atau laki-laki yang belum dewasa. “Yang belum dewasa” jika ditafsirkan menurut Pasal 45 KUHP ialah yang belum mencapai umur 16 tahun. Istilah “Belum dewasa” disebut juga “Belum sampai umur” atau “Belum cukup umur”.<sup>52</sup>

Di dalam Pasal 297 tidak dijelaskan pengertian perdagangan anak secara jelas, juga tidak mencantumkan unsur-unsur tindak pidana secara rinci. Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran.

Mengenai pasal 297 KUHP di atas yang memfokuskan kepada seorang perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa dengan maksud diperdagangkan sebagai pekerja seksual (pelacur), sering kali terjadinya perlakuan yang mengakibatkan tindakan kekerasan dan diskriminasi, sehingga dapat merugikan hak-hak dan kebebasan bagi mereka baik secara fisik, mental dan

---

<sup>52</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 73

spiritual dalam tindakan perdagangan anak dengan tujuan diperjual belikan dan dipekerjakan sebagai pelacur.

Undang-Undang ini juga tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan perdagangan wanita itu. Menurut Prof. Simons, pengertian perdagangan wanita adalah setiap perbuatan yang secara langsung bertujuan untuk membuat seorang wanita menjadi tergantung pada orang lain, yang memang mempunyai keinginan untuk menguasai wanita tersebut untuk dipekerjakan di tempat-tempat pelacuran.

## **2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perdagangan anak, tetapi undang-undang ini memberikan batasan dan perlindungan terhadap anak yang di nyatakan pada ketentuan umum pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan”.<sup>53</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, tampak jelas bahwa faktor usia sangat mempengaruhi seseorang masuk kriteria disebut sebagai anak. Faktor usia sangat berperan karena usia-usia tersebut adalah usia-usia rentan bagi seseorang anak untuk mengakseptasi pengaruh yang ada di sekitarnya, pengaruh yang diambil bukan berdasar baik atau buruknya, melainkan yang menguntungkan bagi dirinya dan membuat dia merasa nyaman meskipun hal tersebut bertentangan dengan

---

<sup>53</sup> Surya Ely S, Eni Suharti, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 35 Tahun 2014)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 3



norma-norma yang ada. Perlindungan Anak yang tersurat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 17. Undang-undang ini mengatur secara keseluruhan mengenai tindak pidana perdagangan orang dan tidak spesifik mengatur mengenai tindak pidana perdagangan baik yang dilakukan terhadap anak, atau dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.

### **3. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Di dalam undang-undang ini, tidak membedakan definisi perdagangan perempuan dan anak, definisi yang digunakan adalah perdagangan orang.<sup>54</sup>

Definisi tentang perdagangan pada UU PTPPO Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Eksploitasi termasuk paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh”.<sup>55</sup>

Faktor penting dalam pengertian di atas dalam konteks di Indonesia yaitu bahwa persetujuan dari korban tidak dianggap sebagai persetujuan, apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penipuan dan kecurangan. Karena

---

<sup>54</sup> Muhammad Yasin, Herlambang Perdana, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 74-75

<sup>55</sup> Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bandung: Fokusmedia, 2009), hlm. 3

meningkatnya anak-anak Indonesia yang mencari pekerjaan keluar desa, kota bahkan keluar negeri. Serta seorang anak (setiap manusia di bawah umur 18 Tahun) yang telah direkrut, dikirim, dipindahkan dari satu tempat lain, ditampung atau diterima untuk tujuan eksploitasi haruslah dikategorikan sebagai “korban perdagangan” meskipun anak tersebut tidak diancam, dipaksa, diculik, ditipu, dianiaya, dijual atau pun disewakan.<sup>56</sup>

Mengingat korban dalam tindak pidana perdagangan orang ini bisa laki-laki atau perempuan, dewasa ataupun anak-anak, maka undang-undang ini hanya menyebutkan orang tidak secara khusus menyebut anak.<sup>57</sup> Secara singkat kita dapat kenali perdagangan dengan unsur-unsur:

1. Adanya tindakan atau proses (Transportasi, Transfer Dan Lain-Lain)
2. Adanya sarana (Paksaan, Penipuan, Kecurangan Dan Lain-Lain)
3. Adanya tujuan (Eksploitasi).

Tabel 2. Tindak Pidana Perdagangan Orang (Anak)<sup>58</sup>.

Proses	Cara/jalan	Tujuan
Perekrutan	Ancaman	Prostitusi
Atau	Atau	Atau
Pengiriman	Pemaksaan	Pornografi
Atau	Atau	Atau
Pemindahan	Penculikan	Kekerasan/ eksploitasi seksual
Atau	Atau	Atau
Penampungan	Penipuan	Atau
Atau	Atau	Kerja paksa/ dengan upah yang tidak layak
Penerimaan kekerasan/ Eksploitasi seksual	Kebohongan Atau Kecurangan Atau Penyalahgunaan kekuasaan	Atau Perbudakan/ praktik-praktik lain serupa perbudakan

<sup>56</sup> A. Rahmah, Amiruddin Pabbu, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 121

<sup>57</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 90

<sup>58</sup> Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 271.

Jika 1 unsur dari masing-masing ketiga kategori di atas maka muncul, maka hasilnya adalah perdagangan. Persetujuan korban tidak relevan apabila sudah ada salah satu cara jalan/ cara di atas. Untuk anak-anak, persetujuan korban tidak relevan dengan atau tanpa jalan/ cara di atas.

#### **4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak**

Diatur di dalam Lampiran I pengertian perdagangan anak adalah segala tindakan pelaku perdagangan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antardaerah dan antarnegara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan utang dan lain-lain), memberika atau menerima pembyaran atau keuntungan, dimana anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk phaedopili), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya”.<sup>59</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai perdagangan anak adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dengan cara dipaksa, diancam, diculik, serta dikirim ke suatu wilayah

---

<sup>59</sup> Ibid, hlm. 118

tertentu untuk di pekerjakan paksa, untuk membayar utang, dan termasuk juga untuk dilacurkan.

#### **D. Bentuk-Bentuk Perdagangan Anak**

Ada beberapa bentuk perdagangan manusia yang terjadi pada anak sebagai berikut.<sup>60</sup>

- 1) *Kerja paksa dan eksploitasi seks*, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, dalam banyak kasus perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, pekerja restoran, menjaga toko atau pekerjaan-pekerjaan tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Dalam kasus lain, beberapa perempuan tahu bahwa mereka akan memasuki industri seks tapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.
- 2) *Pembantu rumah tangga (PRT)*, baik di luar negeri maupun di dalam negeri ditraffik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja sangat panjang, penyekapan, upah yang tidak dibayar atau dipotong, kerja dengan jeratan utang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen larinya untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.
- 3) *Bentuk lain dari kerja migran*, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia, meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapat pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran atau toko kecil, beberapa dari buruh migran ini ditraffik dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak ditempat kerja seperti itu melalui jeratan utang, paksaan dan kekerasan.
- 4) *Penari penghibur dan pertukaran budaya*, terutama di luar negeri anak dijanjikan pekerja sebagai duta budaya, penyanyi atau penghibur di negara asing pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.
- 5) *Pengantin pesanan*, terutama di luar negeri, beberapa perempuan dan anak yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan dalam kasus seperti itu para suami mereka memaksa istri-istri baru itu untuk bekerja buat keluarga dengan kondisi mirip perbudakan atau mereka menjual ke industri seks.

---

<sup>60</sup> Ibid, hlm. 122-124

- 6) *Beberapa bentuk buruh/ pekerja anak*, terutama di Indonesia beberapa anak yang berada di jalan untuk mengemis, mencari ikan dilepas pantai, dan bekerja di perkebunan telah ditraffik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.
- 7) *Penjualan bayi*, baik di luar negeri maupun di dalam negeri beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat dalam negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal.

### **E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak**

Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban trafficking dan eksploitasi. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi Kasus Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) antara lain<sup>61</sup>:

#### **1) Kemiskinan**

Kemiskinan yang parah dan tidak tersedianya peluang kerja mendorong jutaan orang Indonesia untuk bermigrasi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Hasil penelitian di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik dikombinasikan dengan kurangnya peluang kerja sebagai alasan yang utama bagi perempuan mencari kerja di luar negeri.

Biasanya negara-negara miskin berperan sebagai penyedia anak-anak yang akan diperdagangkan sekaligus sebagai tempat transit sebelum mereka di kirim ke negara penerima. Sedangkan negara-negara yang relatif lebih kaya berperan sebagai tempat transit dan penerima anak-anak tersebut untuk dipekerjakan. Menurut hasil penelitian Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) tahun 2004,

---

<sup>61</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 80

negara-negara di Asia Tenggara yang berperan sebagai pengirim adalah Filipina, Indonesia, Thailand, Malaysia, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Sementara itu, negara-negara yang relatif lebih kaya di Asia Tenggara, seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia berperan baik sebagai tempat transit maupun pasar penerima anak-anak yang diperdagangkan.<sup>62</sup>

## **2) Lemahnya Pencatatan Kelahiran**

Penelitian yang dipublikasikan oleh UNICEF pada Mei 2002 memperkirakan bahwa 37% anak-anak di Indonesia di bawah usia 5 tahun tidak dicatatkan. Padahal, Pasal 9 Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Indonesia mengatur bahwa sejak kelahiran maka harus segera dilakukan pencatatan terhadap anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan. Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tidak tercatat dan tidak terdokumentasinya anak-anak dan rang dewasa, terutama mereka yang ada di pedesaan sangat rentan mengalami eksploitasi dan hal ini seperti memberi fasilitas kemudahan terjadinya perdagangan. Para agen dan pelaku perdagangan mendapatkan keuntungan dari kondisi ini dengan membuat umur yang tidak sebenarnya agar mereka diizinkan pergi ke luar negeri. Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

---

<sup>62</sup> Ibid, hlm. 80

### 3) Pendidikan

Rendahnya pendidikan dan buta huruf memberikan sumbangan pada terjadinya perdagangan. Rendahnya pendidikan dan keterampilan mempersulit gadis muda untuk mendapatkan pekerjaan atau cara lain untuk membantu keluarganya selain bekerja di sektor informal. Pekerja di sektor informal tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, peraturan tenaga kerja, perserikatan kerja, atau dari majikan. Perempuan dan anak-anak yang buta huruf tidak akan mampu memahami kontrak perjanjian ataupun dokumen-dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor.

Minimnya akses pada pendidikan menjadikan korban dengan mudah “diajak” untuk bekerja di luar negeri, apalagi dengan *iming-iming* gaji yang tinggi dengan pekerjaan yang tidak begitu menguras tenaga. Mereka dengan mudah terpengaruh oleh *iming-iming* itu. Hal demikian terjadi disebabkan perbedaan perlakuan oleh orang tua mereka terutama akses pada pendidikan terhadap perempuan dan anak-anak.<sup>63</sup>

Ketika akses terhadap harta benda keluarga dan pendidikan diberikan porsi yang sama antara laki-laki dan perempuan, paling tidak hal itu akan meminimalisasi anak-anak dan perempuan menjadi korban perdagangan orang berikutnya. Anak-anak dan perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang cukup, mereka dengan mudah masuk ke dalam perangkap pelaku.

### 4) Budaya

---

<sup>63</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 52

Perdagangan tidak lepas dari budaya setiap daerah yang ada yang terwujud dalam beberapa hal, misalnya, peran perempuan dalam keluarga, kekuasaan, hierarki dan nilai sosial, serta peran anak dan tanggung jawabnya. Budaya ini memiliki kekuatan yang nantinya akan berpengaruh pada terjadinya perdagangan. Misalnya, anak-anak rentan ketika menghadapi permintaan dan tuntutan dari mereka yang lebih tua, terutama orang tua. Kemudian, untuk perempuan, biasanya rentan menghadapi perdagangan karena tuntutan sosial yang mengharuskan mereka mengurus dan memelihara anak-anak mereka, membantu menambah penghasilan, dan kedudukannya sebagai warga negara.<sup>64</sup>

Budaya patriarki merupakan faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang. Budaya patriarki adalah suatu budaya yang menganggap bahwa anak laki-laki memiliki kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan anak-anak perempuan terutama dalam hubungannya dengan akses pada harta keluarga dan pendidikan. Di Indonesia budaya patriarki ini menjadi salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Penelitian Valentina Sagala dan Ellin Rozana mengemukakan bahwa kuatnya ideologi patriarki di masyarakat dan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya perdagangan orang di samping menguatnya globalisasi dan neoliberalisme, feminisasi kemiskinan, migrasi, minimnya akses pada pendidikan dan diskriminasi perempuan dalam

---

<sup>64</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 81-82



bidang pendidikan, tubuh dan seksualitas perempuan sebagai komoditas, dan lemahnya perlindungan terhadap korban.<sup>65</sup>

### 5) Perkawinan Dini

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun, dalam kenyataannya mereka yang belum berumur 16 tahun dengan izin dari orang tua atau pengadilan bahkan dengan cara menaikkan umur tetap dapat melangsungkan perkawinan.

Perkawinan terlalu dini dapat menyebabkan tingginya perceraian dan kondisi ini sangat rentan untuk terjadinya *trafficking*. Dengan bercerai maka perempuan harus menghidupi dirinya sendiri (bersama anak-anaknya) serta keterbatasan pendidikan dan keterampilan mereka hanya memiliki sedikit pilihan untuk kerja, terlebih lagi karena kemudaan mereka yang sering kali tidak disiapkan secara emosi, ekonomi, dan sosial untuk hidup dan menghidupi diri sendiri.

Dari banyak penelitian-penelitian bahwa banyak perempuan yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena:

---

<sup>65</sup> Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*, (Bandung: Institut Perempuan, 2007), hlm. 85-86

1. Tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak-anak.
2. Pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapat perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan masuknya anak ke dalam dunia eksploitasi seksual komersial.
3. Adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang. Ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya, bukan kemauan mereka sendiri namun kondisi lingkungan sosial budaya di mana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota-kota besar.<sup>66</sup>

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan orang khususnya perdagangan anak adalah sesuatu yang terjadi di hampir semua negara-negara di Asia Tenggara, masing-masing negara memiliki faktor-faktor spesifik atau perkembangan sendiri-sendiri yang membuat anak rentan menjadi target perdagangan anak.<sup>67</sup>

Di Indonesia disimpulkan bahwa faktor perdagangan orang, yaitu perdagangan anak karena faktor.<sup>68</sup>

1. Anak-anak menikah muda atau perceraian
2. Dorongan kuat dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja
3. Kemiskinan dan putus sekolah
4. Dibayangi jika turis akan membayar lebih
5. Melayani petugas polisi/militer
6. Kelas menengah yang bekerja
7. Konsumsi berlebih-lebihan dan gaya hidup mewah
8. Krisis dalam negeri
9. Dipaksa oleh keadaan
10. Upah yang sangat minimum

---

<sup>66</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 61-62

<sup>67</sup> Ibid, hlm. 70-73

<sup>68</sup> Pusat Kajian dan Perlindungan Anak/Center For Study And Child Protection In Collaboration with UNICEF Jakarta, hlm. 5.

11. Wanita muda usia tinggal dalam kebebasan
12. Perilaku seksual terbuka
13. *Role modeling*
14. Penghargaan sosial
15. Kebutuhan anak-anak yang masih muda untuk bekerja sebagai pembantu domestik terutama mengasuh atau merawat orang tua
16. Sanak saudara gagal memenuhi janjinya menyekolahkan anak-anak dan mereka diperdagangkan untuk perdagangan obat.

Di Laos, faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang:

1. Jalan-jalan baru penghubung sebelumnya mengisolasi komunitas dari pusat-pusat kota
2. Keinginan untuk keluar dari kemiskinan
3. Kurangnya kesempatan kerja karena minimnya pendidikan
4. Tekanan dari teman-teman sebaya karena yang lainnya sudah pergi
5. Konflik keluarga
6. Bayang-bayang kemakmuran sebagaimana terlihat di televisi Thai.

Adapun faktor atau berkembangnya anak-anak rentan menjadi sasaran

perdagangan anak di Kamboja karena:

1. Kemiskinan oleh sebab peperangan dan privatisasi badan-badan pelayanan negara
2. Kurangnya pendidikan
3. Turisme seks sejak tahun 1993
4. Melemahnya semangat komunitas dan hancurkan keluarga karena peperangan
5. Kekerasan dalam rumah tangga
6. Perlindungan polisi kepada pelaku kejahatan eksploitasi dan pelecehan serta diskriminasi gender.

## **F. Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

### **a. Latar Belakang Sosial**

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) tersirat latar belakang sosial yang cukup jelas bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta

terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut, paling tidak terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pentingnya perlindungan, penghormatan dan pengakuan hak asasi manusia dan martabatnya, kepastian hukum, dan perlakuan yang adil. Kedua, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi sehingga merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara serta terhadap norma kehidupan.

Senada dengan pemikiran tersebut, Fraksi Golkar menilai bahwa perbuatan perdagangan orang tidak sekadar perbuatan yang merugikan hak-hak kemanusiaan korbannya, tetapi juga perbuatan tersebut merupakan bentuk baru perbudakan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.<sup>69</sup>

Selain diskriminasi terhadap anak perempuan, seperti kawin muda dan nilai keperawanan, juga pandangan anak gadis yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan orang. Anak-anak korban perdagangan orang bekerja dengan waktu yang relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan dari pihak luar. Kesehatan mereka sering terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol, dan obat-obat terlarang.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Pandangan Fraksi Golkar terhadap Pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>70</sup> Damhuri Rosadi/YKAI, Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan oleh DPR pada tanggal 25 Januari 2006, yang dihadiri oleh anggota DPR beserta Yayasan Ibu, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jaringan Prolegnas Perempuan, dan Komnas Anak.

### **b. Latar Belakang Ekonomi**

Faktor ekonomi paling utama yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan lingkaran setan yang dipengaruhi, baik oleh kondisi keluarga, faktor pendidikan, maupun terbatasnya lapangan kerja di daerah. Banyak orang yang tertarik untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain demi mencari sesuap nasi atau karena kemiskinan.<sup>71</sup>

Beban pembayaran utang luar negeri dan dalam negeri mengakibatkan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih diutamakan untuk membayar utang daripada meningkat penyediaan pelayanan publik. Hampir seluruh proses, kebijakan, serta kondisi ekonomi dalam negeri dan luar negeri memiliki andil besar terhadap proses kemiskinan masyarakat. Kondisi kemiskinan dan keterbelakangan dalam pendidikan ini, terutama pada perempuan dan anak-anak, diperparah oleh ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Pada gilirannya hal ini mengakibatkan perempuan dan anak-anak menjadi sasaran yang terutama dan objek dalam perdagangan orang.

### **C. Latar Belakang Politik**

Latar belakang politik pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah masalah birokrasi pemerintahan yang mendukung terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan orang yang melibatkan pejabat negara jelas mengganggu stabilitas negara. Keterlibatan oknum aparat pemerintah merupakan faktor terbesar dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>71</sup> Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 152-153.

Maraknya kasus perdagangan orang terkait juga dengan kinerja aparat penegak hukum dan budaya masyarakat. Karena lemahnya sistem dan pemahaman para aparat penegak hukum yang tidak memadai dan lemahnya koordinasi lintas sektoral aparat penegak hukum, juga menjadi penyebab mengapa penegakan hukum tidak berjalan secara optimal. Hampir semua bukti dan saksi yang mendukung proses penegakan hukum dalam kasus WNI yang ditransitkan ke luar negeri tidak memiliki ketika mereka pulang ke Indonesia.<sup>72</sup>

#### **D. Latar Belakang Hukum**

Dilihat dari segi yuridis hal-hal yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara eksplisit tersirat di dalamnya, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Dibawah ini terdapat pendapat-pendapat orang mengenai latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di dalam bidang hukum:

##### **a. Aris Merdeka (perwakilan Komnas Perlindungan Anak)**

Beliau mengemukakan bahwa Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU PTPPO) ini agar diintegrasikan dengan konvensi hak-hak anak atau konvensi internasional lainnya, misalnya, *Optinal Protocol*. Harapanya agar *Optinal Protocol* itu dapat dipakai sebagai rujukan sehingga anak-anak dapat terlindungi dari tindak pidana perdagangan orang.

---

<sup>72</sup> Salmah Savitri/Solidaritas Perempuan, Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan oleh DPR pada tanggal 1 Februari 2006, yang dihadiri oleh anggota DPR beserta Solidaritas Perempuan dan Asosiasi Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia.

Konvensi ILO Nomor 182 yang digunakan dalam konteks penyusunan RUU PTPPO. Selain itu, RUU PTPPO yang merupakan inisiatif DPR ini mengandung permasalahan di dalamnya karena norma yang mengatur tentang perlindungan anak sebagai korban perdagangan orang sangat minim. Padahal, secara faktual korban anak perempuan berbeda dengan korban perempuan dewasa sehingga RUU PTPPO sangat diskriminatif terhadap anak-anak jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik anak.<sup>73</sup>

#### **b. Perwakilan Solidaritas Perempuan**

Perwakilan solidaritas perempuan menyatakan bahwa terdapat enam hal yang perlu dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam undang-undang pemberantasan pidana perdagangan orang, yaitu:

- a. Definisi perdagangan orang yang cukup luas yang mengacu pada Protokol Palermo yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia enam tahun lalu.
- b. Bagaimana korban didefinisikan, yang dalam kenyataan saat ini tidak hanya anak dan perempuan yang menjadi korban, bahkan janin pun telah dijadikan sebagai objek perdagangan orang.
- c. Berkaitan dengan pelaku perdagangan orang yang bisa berbentuk korporasi, baik perorangan maupun penyelenggara negara. Karena saat ini banyak kasus yang melibatkan penyelenggara negara dalam meloloskan kejahatan perdagangan orang.
- d. Terkait dengan perlindungan korban yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga bersifat preventif.
- e. Tersedianya hukuman yang cukup memadai bagi pelaku yang meliputi tidak saja pidana, perdata, dan administratif, tetapi juga ganti rugi ataupun restitusi terhadap korban.
- f. Proses hukum terhadap korban.

---

<sup>73</sup> Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan oleh DPR pada tanggal 25 Januari 2006, yang dihadiri oleh anggota DPR beserta Yayasan Ibu, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jaringan Prolegnas Perempuan, dan Komnas Anak, hlm. 11-12.

### c. Pujiastuti (Dirjen Yayasan Rehabilitas Sosial)

Mengemukakan bahwa sebelum pengertian tentang tindak pidana perdagangan orang dibuat, perlu dibuat terlebih dahulu pengertian tentang perdagangan orang karena perdagangan orang (*human trafficking*) meliputi beberapa tindakan yang saling berkaitan. Kalau hanya satu, dua, atau tiga, tidak dapat dikonotasikan sebagai perdagangan orang. Menurutnya, sesuai dengan yang diambil dari Rancangan Aksi Nasional mengenai Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak yang tercantum dalam Keppres Tahun 2002. Perdagangan orang adalah segala tindakan pelaku *trafficking* atau perdagangan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan pengangkutan antardaerah dan antarnegara, pemindahan pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau di tempat tujuan orang.<sup>74</sup>

## G. Tindak Pidana Perdagangan Orang

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Moejatno mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah:

*“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”*<sup>75</sup>

Pada kesempatan yang lain, beliau juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa:

*“Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.”*<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Ibid, hlm. 10

<sup>75</sup> Moejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.

<sup>76</sup> Moejatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 13.



Marshall mengatakan bahwa tindak pidana adalah:

*“Perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.”<sup>77</sup>*

Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai:

*“Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”<sup>78</sup>*

Jadi, yang dimaksud dengan tindak pidana itu adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, yang bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

## **2. Pelaku Tindak Pidana**

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) disebutkan bahwa yang termasuk pelaku tindak pidana ini bisa orang perseorangan ataupun korporasi. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa:

*“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.”*

Selain itu, kata “setiap orang” juga menunjuk kepada penyelenggara negara yang terlibat dalam kasus perdagangan orang. Dalam beberapa kasus aparat penegak hukum dan penyelenggara negara sering kali terlibat di dalamnya, terutama dalam kasus penipuan yang terkait dengan pemalsuan dokumen keberangkatan atau pengeluaran visa.

---

<sup>77</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 89.

<sup>78</sup> Pasal 11 ayat (1) Konsep KUHP Edisi 2005. Dalam tulisan ini istilah tindak pidana dan tindak pidan tidak dibedakan untuk alasan praktis walaupun kedua istilah itu memiliki perbedaan signifikan. Istilah tindak pidana menunjuk pada suatu sikap aktif manusia yang bersifat aktif. Sedangkan istilah tindak pidana lebih menunjuk pada sikap yang diperlihatkan seseorang, baik aktif maupun pasif.

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan negara” dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum, atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan yang dimaksud “menyalahgunakan kekuasaan” dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.<sup>79</sup>

### **3. Tindak Pidana Perdagangan Orang**

#### **1. Pengertian Perdagangan Orang (Pasal 1 butir (1))**

Pada Pasal 1 butir (1) yang dimaksud perdagangan orang itu adalah:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Mengingat korban dalam tindak pidana perdagangan orang ini bisa laki-laki atau perempuan, dewasa ataupun anak-anak, maka undang-undang ini hanya menyebutkan orang dan tidak secara khusus menyebut anak. Meski demikian, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1 butir 5 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

---

<sup>79</sup> Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

## **2. Melakukan Perekrutan untuk Tujuan Eksploitasi (Pasal 2 ayat (1))**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

## **3. Memasukkan Orang ke Wilayah Indonesia untuk Tujuan Eksploitasi (Pasal 3)**

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

## **4. Membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri (Pasal 4)**

Secara eksplisit ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang berbunyi:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

### **5. Mengangkat Anak dengan Maksud untuk Dieksploitasi (Pasal 5)**

Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

### **6. Melakukan Pengiriman Anak yang Mengakibatkan Tereksplorasi (Pasal 6)**

Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara eksplisit berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000 000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Apabila tindak pidana perdagangan orang menyebabkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu, ataupun hilangnya fungsi reproduksinya, ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3-6 (Pasal 7 UU PTPPO). Ancaman pidana demikian juga ditujukan kepada penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2-6 (Pasal 8 UU PTPPO).<sup>80</sup>

### **7. Menggerakkan Orang Lain Melakukan Tindak Pidana (Pasal 9)**

Ketentuan Pasal 9 secara eksplisit menyatakan bahwa:

---

<sup>80</sup> Ibid, hlm. 91-92.

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp40.000.000, 00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).”

## **8. Menggunakan atau Memanfaatkan Korban (Pasal 12)**

Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

## **9. Tindak Pidana Lain Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19-24) yaitu:**

### **a. Pasal 19 :**

Pasal 19 secara eksplisit berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara<sup>81</sup> atau dokumen lain<sup>82</sup> atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling singkat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

### **b. Pasal 20**

Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Yang dimaksud dokumen negara dalam ketentuan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat nikah.

<sup>82</sup> Yang dimaksud dokumen lain dalam ketentuan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja indonesia, asuransi, dan dokumen yang terkait.

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling singkat Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 20 berkaitan dengan proses persidangan perkara tindak pidana perdagangan orang, di mana seorang saksi dan jaksa penuntut umum atau penasihat hukum terdakwa dilarang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau memengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan.

**c. Pasal 21 ayat (1)**

Pasal 21 ayat (1) secara eksplisit sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 21 ayat (1) di atas secara khusus bertujuan untuk melindungi keberadaan seorang saksi atau petugas di persidangan dari penyerangan fisik orang lain. Yang dimaksud dengan “petugas di persidangan” adalah hakim, penuntut umum, panitera, pendamping korban, advokat, polisi, dan yang sedang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang. Pasal ini juga membatasi tindakan pelaku hanya pada kekerasan fisik, tidak meliputi kekerasan psikis.

**d. Pasal 22**

Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggalkan secara langsung atau tidak langsung penyelidikan, penuntut, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Ketentuan pasal 22 di atas melarang perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggalkan secara langsung atau tidak langsung penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi perdagangan orang. Jadi, pasal ini ditunjukkan secara khusus untuk melindungi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang.

#### **e. Pasal 23**

Pasal 23 undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang melarang perbuatan berupa membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:

- a. Memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku
- b. Menyediakan tempat tinggal bagi pelaku
- c. Menyembunyikan pelaku atau
- d. Menyembunyikan informasi keberadaan pelaku.

#### **f. Pasal 24**

Pasal 24 secara eksplisit berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban, padahal kepadanya telah diberitahukan bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah).”

**BAB III**

**SANKSI PIDANA PERDAGANGAN ANAK MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN HUKUM PIDANA  
ISLAM**

**A. Sanksi Pidana Perdagangan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)**

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku perdagangan orang termasuk anak yang tertangkap pun tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti hukum yang tersedia. Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Pasal 297 KUHP.

Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dapat dikatakan mengandung diskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki di bawah umur, artinya hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum.



Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga terkait dengan perdagangan manusia, terdapat dalam Pasal 65 menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Ketentuan hukum dalam undang-undang ini menunjukkan kemajuan ketentuan pidana dengan mengikuti perkembangan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat dan tidak ada diskriminasi perlindungan hukum dari tindak pidana terhadap jenis kelamin atau usia, karena perdagangan manusia mencakup semua orang termasuk laki-laki dan anak meliputi anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan dalam undang-undang ini juga memberikan ruang lingkup perlindungan yang lebih luas terhadap segala bentuk tindak pidana yang biasanya merupakan bagian eksploitasi dalam perdagangan orang seperti penyekapan. Tetapi definisi perdagangan orang dalam undang-undang ini tidak ada.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 83 telah mencantumkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Akan tetapi, undang-undang ini juga sama seperti halnya dalam KUHP tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Namun demikian, undang-undang ini cukup melindungi anak dari ancaman penjualan anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan KUHP yang ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak 3-15 tahun penjara dan denda

antara Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang khusus untuk sanksi pidana perdagangan anak termasuk ke dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 17.

**a. Melakukan Perekrutan untuk tujuan eksploitasi (Pasal 2 ayat (1))**

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Terkait dengan Pasal 2 ayat 1 ini pemerintah berpendapat bahwa pentingnya pembentukan pasal yang secara khusus mengatur tentang perdagangan orang yang bertujuan, antara lain:<sup>83</sup>

1. Tentang bentuk perbuatan perdagangan orang “diawali dengan perbuatan utang”
2. Mengakibatkan eksploitasi seksual
3. Perlunya kebebasan tindak pidana yang dilakukan oleh korban perdagangan orang yang merupakan akibat langsung dari perbuatan
4. Perlakuan khusus dalam peradilan pidana perdagangan oraang yang saksi atau korbannya anak di bawah 18 tahun

---

<sup>83</sup> Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 181

5. Telatnya tentang keberatan dalam pidana yang korbannya terhadap anak.

Dari keterangannya pemerintah menyatakan sebagai berikut:

“Yang akan kami paparkan, yaitu pentingnya rumusan secara khusus tindak pidana perdagangan terhadap anak, yaitu sebagaimana ditampilkan dalam Pasal 2 ayat (1). Yang telah kita sepakati, yaitu 3 hal, yaitu proses perekrutan, caranya, dan tujuannya yang dalam hal ini untuk mengeksploitasi orang tersebut secara seksual. Adapun eksistensi Pasal 2 ayat (2) sesungguhnya itu tidak memberikan norma baru karena pasal 2 ayat (1) sudah mencerminkan 3 unsur terjadinya perdagangan orang, yaitu proses, cara, dan tujuan. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) tidak lagi mempersoalkan masalah cara karena titik tekannya pada akibat hukum berupa eksploitasi, bukan bentuk-bentuk perbuatan pelaku”.<sup>84</sup>

**b. Memasukkan Orang ke Wilayah Indonesia untuk Tujuan Eksploitasi (Pasal 3)**

Setiap orang yang memasukkan orang lain ke wilayah Indonesia dengan tujuan untuk mengeksploitasi juga digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Pasal ini juga menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 3 di atas berkaitan dengan eksistensi asas teritorial, suatu asas yang menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah suatu negara, dengan mengesampingkan siapa saja yang melakukannya. Setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia, harus tunduk pada aturan pidana Indonesia.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Pendapat pemerintah, Panja PTPPO, tanggal 24 Januari 2007

<sup>85</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 78

Adapun yang dimaksud wilayah atau teritorial Indonesia adalah mencakup:

1. Baik seluruh kepulauan maupun daratan bekas Hindia Belanda
2. Seluruh perairan teritorial Indonesia serta perairan menurut Zona Ekonomi Eksklusif hasil Konvensi Laut Internasional, yaitu wilayah perairan Indonesia ditambah 200 meter menjorok ke depan dari batas wilayah perairan semula
3. Seluruh bangunan fisik kapal atau perahu berbendera Indonesia sekalipun sedang berlayar di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP.<sup>86</sup>

**c. Membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Negeri (Pasal 4)**

Begitu pula sebaliknya, jika setiap orang membawa warga Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi, dapat dikenai ketentuan Pasal 4 UU PTPPO menentukan bahwa:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Apabila diperhatikan, rumusan Pasal 4 tersebut berbeda dengan Pasal 3 dalam dua hal:

- a. Korban tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 4 harus orang yang berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan dalam Pasal 3 korbannya bisa warga negara Indonesia ataupun warga negara Asing.
- b. Maksud dan tujuan pelaku dalam Pasal 4 berupa melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar negara adalah untuk dieksploitasi di luar negara, sedangkan dalam Pasal 3 maksud atau tujuan mengeksploitasi pelaku membawa masuk korban ke Indonesia bisa terjadi di Indonesia

---

<sup>86</sup> M. Abdul Kholiq, *Buku pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002), hlm. 78

(sebagai tujuan awal) dan bisa juga tidak terjadi, tetapi di luar negeri karena Indonesia hanya saja sebagai negara transit pelaku. Sedangkan persamaannya adalah, baik Pasal 3 ,maupun Pasal 4 masuk dalam kategori delik formil karena syarat berupa terjadinya eksploitasi korban tidak harus terjadi dan tidak harus dibuktikan.<sup>87</sup>

**d. Melakukan Pengiriman Anak yang Mengakibatkan Tereksplorasi (Pasal 6)**

Apabila seseorang mengirim anak, baik ke dalam wilayah Indonesia maupun ke luar wilayah Indonesia, dapat dikenai sanksi pidana dan denda jika pengiriman itu mengakibatkan anak tereksplorasi. Hal ini diatur dalam Pasal 6 UU PTPPO yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 6 diatas menitikberatkan pada perbuatan berupa melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dan akibatnya anak tersebut tereksplorasi. Sedangkan cara bagaimana anak tersebut dikirim ke dalam negeri harus mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, seperti anak dipaksa melakukan pekerjaan yang berat dengan jam kerja yang sangat lama atau anak dijadikan sebagai pemuas nafsu lelaki hidung belang. Apabila tindakan pengiriman anak tersebut tidak mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, pelaku tidak bisa dijerat dengan Pasal 6 karena pasal tersebut maupun delik materil.

---

<sup>87</sup> Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang (Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 189

Perumusan masalah 6 mensyaratkan akibat berupa anak tereksplorasi kurang tepat karena yang hendak dilindungi adalah anak. Seharusnya pasal tersebut dirumuskan sebagai delik formil, artinya tindakan pelaku mengirim anak ke dalam atau ke luar negeri tidak harus menimbulkan akibat berupa tereksplorasi anak, tetapi cukup dengan menyatakan bahwa tindakan pelaku memang bertujuan untuk meng eksploitasi anak. Hal ini karena perlindungan hukum terhadap anak harus dibedakan dalam beberapa segi dari perlindungan hukum terhadap orang dewasa, mengingat anak rentan sekali dengan perdagangan dan kekerasan oleh orang lain.

**e. Penambahan Hukuman (Pasal 17)**

Ketentuan Pasal 17 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara eksplisit berbunyi sebagai berikut:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas maka, sanksi hukumannya ditambah 1/3. Di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 (Pidana penjara paling singkat 3 tahun menjadi 4 tahun, dan paling lama 15 tahun menjadi 20 tahun), dan (Pidana dendanya paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) menjadi Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), serta paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) menjadi Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).<sup>88</sup>

---

<sup>88</sup> Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 133

Banyak kasus perdagangan anak akhir ini, seperti yang termuat dalam putusan No. 71/Pid. B/2014/PN. CRP<sup>89</sup>, 02 September 2014 di daerah Curup ada dua orang gadis yang berumur 15 tahun yang bernama Tiara dan Devi, pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Kali Akar Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong yang mana mereka akan dipekerjakan sebagai pelayan kafe dan pekerja seks komersil di kafe Aidil Alya (pemilik kafe) yang berlokasi di pulau Bai kota Bengkulu dan menjanjikan imbalan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pelakunya adalah terdakwa I DEDI BASTIAN, terdakwa II RHIVEND RENO RIVALDO, dan terdakwa III ALIF YUDI SETIAWAN.

Para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Anak”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP. Serta menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurangan.

---

<sup>89</sup> <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/224f14649a2b6a7aa675afcc8b556436>,  
Di akses pada hari Minggu, 28 Agustus 2016 pukul 11:39

## B. Sanksi Pidana Perdagangan Anak Dalam Hukum Pidana Islam

Sebelum mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana perdagangan anak dalam perspektif hukum pidana Islam, terlebih dahulu harus dipahami tentang hak kebebasan dan kemerdekaan setiap individu dalam Islam. Karena dengan melakukan perdagangan anak secara langsung telah merenggut kebebasan dan kemerdekaan anak tersebut.

Islam adalah ajaran yang sangat menghormati kemerdekaan dan kebebasan setiap manusia, Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan merdeka, sehingga segala bentuk penindasan dan eksploitasi terhadap kebebasan dan kemerdekaan setiap individu sangat ditentang oleh Islam.<sup>90</sup>

Islam melindungi hak-hak setiap manusia untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Jaminan mengenai kemerdekaan dan kebebasan manusia bertitik pangkal dari pengakuan Islam tentang martabat manusia di planet bumi ini, baik dalam pandangan Allah SWT maupun dalam pandangan sesama makhluk<sup>91</sup>. Pengakuan kemuliaan martabat manusia antara lain dituangkan dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra' ayat 70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ  
 كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Artinya: *Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizqi dari yang baik-*

<sup>90</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 201

<sup>91</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 71



*baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. (Al-Isra': 70)*<sup>92</sup>

Dengan demikian jaminan hak-hak asasi manusia dalam Islam adalah sepenuhnya berasal dari pemberian Allah SWT. Oleh karena itu tak satu pun penguasa, negara atau siapapun juga yang berwenang membuat perubahan ataupun mempunyai hak untuk menghapus atau pula mencabutnya.<sup>93</sup>

Sesungguhnya Islam tidak memperbolehkan praktek perbudakan, karena hal tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup merdeka dan bebas. Islam kemudian menerapkan dasar-dasar yang berisi cara-cara penghapusan perbudakan secara bertahap, karena saat Nabi hidup, tradisi perbudakan sudah membudaya di dunia. Nabi tidak mungkin menghilangkan budaya dan kebiasaan tersebut dalam waktu singkat atau spontan. Di sinilah Nabi SAW telah memulai penghapusan perbudakan dan segala bentuk penghambaan kepada manusia.<sup>94</sup>

Dengan melihat uraian diatas maka dapat diketahui bahwa tindakan perdagangan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang dimiliki anak, yakni hak untuk hidup merdeka dan bebas dari tindakan diskriminasi dan eksploitasi. Dengan melakukan tindakan perdagangan anak secara langsung berarti telah menjadikan dan menganggap anak tersebut sebagai budak yang dapat

---

<sup>92</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2002), hlm, 219

<sup>93</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam: Mengenal Jatidiri Manusia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Jakarta: Mihrab, Cet. I, 2004), hlm. 98

<sup>94</sup> Pada masa Nabi SAW adalah dunia yang terdiri dari majikan dan budak. Waktu itu jumlah budak lebih besar dari pada jumlah majikan dan struktur ekonomi masyarakat secara keseluruhan disandarkan pada perbudakan. Untuk memberantas perbudakan, Allah menetapkan peraturan guna membebaskan praktek perbudakan melalui dua cara: *Pertama*: membatasi terjadinya perbudakan di masa kemudian. *Kedua*: memerdekakan para budak yang telah ada secara bertahap dengan tidak membahayakan serta merugikan kedua belah pihak.

diambil manfaatnya secara ekonomi yakni dengan cara diperdagangkan atau dijual.

Padahal Islam telah menghapus segala jenis praktek perbudakan dan mengakui serta melindungi adanya kemerdekaan dan kebebasan setiap individu yang merupakan hak asasi manusia yang sudah dibawa sejak manusia itu dilahirkan. Dengan demikian perdagangan anak merupakan tindakan yang dilarang Islam.

Mengenai perbudakan dalam Al-Qur'an di jelaskan dalam surah Al-Balad dan al-Qur'an surah An-Nur yaitu:

1. Q. S Al-Balad (90): 11-13

فَلَا أَقْتَحِمُ الْعَقَبَةَ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۖ فَكُ رَقَبَةً ۖ

Artinya: "Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar, Tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?, (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan".

2. Q. S An-Nur 24: 33

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۖ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۖ إِنْ أَرَدْتُمْ تَخَصُّبًا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka<sup>95</sup>, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu<sup>96</sup>. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini

<sup>95</sup> Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, Yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal.

<sup>96</sup> Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

*kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu*<sup>97</sup>.

Maksud dari ayat ini adalah:

- a) Kewajiban melindungi orang-orang yang lemah, terutama atas kesucian tubuhnya.
- b) Kewajiban memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan.
- c) Kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka.
- d) Haramnya mengeksploitasi manusia untuk mencari keuntungan ekonomi dengan cara yang melanggar hukum.

Dalam pandangan hukum Islam sanksi tindak pidana perdagangan anak ini tidak dijelaskan secara terperinci, dari firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW tidak terdapat yang menyatakan perdagangan anak. Namun disini, menurut penulis sanksi tindak pidana perdagangan anak itu termasuk kedalam *Jarimah Ta'zir*. *Jarimah ta'zir* adalah segala bentuk tindak pidana yang dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu mengenakan hukuman selain *hudud* dan kafarat kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi seseorang. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan bentuk, jenis, dan jumlahnya oleh *syara'*.<sup>98</sup>

Di dalam Hukum Pidana Islam *Jarimah* dibagi kepada tiga bagian antara lain<sup>99</sup>:

### 1. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah tindak pidana yang diancam hukuman *had* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat ringan) sanksinya yang

---

<sup>97</sup> Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

<sup>98</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 807.

<sup>99</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 17-19

menjadi hak Allah SWT melalui *dalil naqli* (Al-Qur'an dan Hadits). *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- a. *Jarimah zina*
  - b. *Jarimah qazdaf* (menuduh orang lain berbuat zina)
  - c. *Jarimah syurbul khamr* (minuman-minuman keras)
  - d. *Jarimah pencurian*
  - e. *Jarimah hirabah* (mengganggu keamanan)
  - f. *Jarimah riddah*
  - g. *Jarimah al-bagyu* (pemberontakan)
2. *Jarimah Qishash dan diat*

*Jarimah* ini merupakan jarimah yang diancam dengan ganti rugi dari si pelaku kepada korban/walinya, serta hukuman yang sudah ditentukan *syara'* dan merupakan hak individu (suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu). *Jarimah* ini dibagi menjadi lima macam sebagai berikut:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja
- c. Pembunuhan karena kesalahan
- d. Penganiayaan sengaja
- e. Penganiayaan tidak sengaja

3. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah* ini adalah *jarimah* yang hukumannya bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh *syara'* atau hukumam yang diserahkan kepada keputusan hakim.

Perbuatan-perbuatan di atas sudah dijelaskan secara detail dalam *Nash* Al-Qur'an sehingga perbuatan di atas tidak menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda dalam hukum pidana Islam. Adapun untuk tindak pidana atau

*jarimah* yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an maupun Hadits dikategorikan sebagai tindak pidana dengan sanksi *ta'zir* (*jarimah ta'zir*).<sup>100</sup>

Perdagangan anak dapat dianggap sebagai suatu *jarimah* (kejahatan). Karena dengan melakukan perdagangan anak berarti telah merampas kebebasan anak dan telah menganggap anak tersebut sebagai budak yang dapat dieksploitasi secara ekonomi, hal ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Islam. Perdagangan anak juga merupakan perilaku tidak mau melaksanakan perintah Allah yakni berbentuk amanat Allah berupa anak yang harus dilindungi, dipelihara dan dididik. Disamping itu perdagangan anak merupakan perbuatan yang telah menyalahi tujuan disyariatkannya hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dan menjauhkan serta melenyapkan bahaya dari mereka, karena perdagangan anak dapat menimbulkan bahaya dan dampak kerugian besar bagi kehidupan serta masa depan anak.

Dibawah ini tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zir* yaitu sebagai berikut<sup>101</sup>:

1. Preventif (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*.
2. Represif (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* di kemudian hari.
3. Kuratif (*islah*), *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, di mana Pasal 83 telah dirumuskan larangan memperdagangkan, menjual atau menculik

---

<sup>100</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 13

<sup>101</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 142

anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun dalam undang-undang ini sanksi hukumannya masih ringan, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana dalam Pasal 17 telah dirumuskan sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang hukumannya ditambah 1/3 apabila itu dilakukan terhadap anak.

Jika di dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada *nash* yang mengatur tentang permasalahan yang terjadi, maka *Ulil al-Amri* mempertimbangkannya, karena mereka orang-orang yang dipercaya, jika mereka menyepakati suatu perkara tersebut wajib diamalkan. Jika mereka berselisih suatu masalah maka wajib diperiksa dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan kaidah-kaidah yang ada didalamnya. Jika sesuai dengan keduanya, maka itulah yang bermaslahat bagi kita, tetapi bila bertentangan dengan keduanya maka hal itu tidak bermaslahat dan kita wajib meninggalkannya.

Sebenarnya hukum *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Adapun ketentuan pidana *ta'zir* yang tetap tidak ada, semua diserahkan pada pemerintah atau pengadilan, dalam hal ini hakimlah yang menentukan. Maksud penentuan ini agar dapat mengatur masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>102</sup>

Dalam menentukan batas hukuman *ta'zir* ini baik karena mengerjakan atau meninggalkan kewajiban yang tidak *dinashkan* oleh *syara'*, diserahkan kepada penguasa atau *Ulil al-Amri* di setiap masa dan tempat, karena hukumnya *ta'zir* ini

---

<sup>102</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 340

terbuka luas dan masing-masing ahli ijihad maupun para hakim mampu mengembangkan ijtihadnya.<sup>103</sup>

Dalam syari'at Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan dan pendidikan. Arti pencegahan adalah menahan pelaku *jarimah* supaya tidak mengulanginya perbuatannya dan mencegah orang lain tidak ikut berbuat jarimah. Oleh karena itu pencegahan menjadi pokok tujuan, maka berat ringannya hukuman harus sesuai dengan kebutuhan dan dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat dan negara, sehingga sasaran tujuan hukuman itu dapat tercapai. Dalam *jarimah ta'zir* seorang hakim boleh memilih suatu hukuman sesuai dengan macamnya *jarimah ta'zir* dan perbuatannya dari kumpulan-kumpulan yang disediakan untuk *jarimah ta'zir* juga bisa memperingan hukuman maupun memperberatnya.<sup>104</sup>

Pelaksanaan *ta'zir* adalah di bawah kuasa pemerintah (imam) karena pemerintahlah yang memiliki kuasa atas kaum muslimin. Menjatuhkan *ta'zir* merupakan hak pemerintah (imam), bukan orang lain, kecuali tiga orang berikut ini:

a) Ayah

Ayah dapat menjatuhkan sanksi *ta'zir* kepada anaknya yang masih kecil. Hal itu sebagai pelajaran dan pencegahan agar si anak tidak melakukan akhlak yang tidak terpuji. Seorang ibu juga memiliki hak tersebut. Hal itu karena di masa kanak-kanak, seorang anak berada dalam didikannya. Diperbolehkan (bagi ayah dan ibu) menyuruh si anak untuk melaksanakan shalat dan memukulnya jika ia

---

<sup>103</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 122

<sup>104</sup> *Opcit.*, hlm. 10

tidak taat. Tetapi, sang ayah tidak dapat menjatuhkan *ta'zir* kepada anak yang telah baligh, meski ia adalah seorang yang *safih*.<sup>105</sup>

b) Tuan atau majikan

Seorang tuan dapat menjatuhkan sanksi *ta'zir* kepada budaknya akibat kelalaiannya dalam memenuhi hak tuannya. Begitu juga, akibat kelalaian dalam memenuhi hak Allah (menurut pendapat yang lebih sah).

c) Suami

Seorang suami dapat menjatuhkan sanksi *ta'zir* kepada istrinya jika ia membangkang. Tetapi, ada perbedaan pendapat dalam hal apakah suami berhak memukul istrinya bila ia tidak mau melaksanakan shalat. Pendapat yang paling sah menyatakan bahwa suami berhak untuk memukulnya bila dia sudah tidak dapat menasehatinya melalui ucapan, karena hal ini termasuk ke dalam bab “mencegah kemungkaran”. Suami termasuk mereka yang dibebankan oleh agama untuk mencegah kemungkaran dengan wasilah tangan (kekuasaan), lisan, atau hati. Maksud dari statemen di atas adalah hendaknya sang suami mencegah dengan dua hal pertama (tangan dan lisan).<sup>106</sup>

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa syari'at Islam menjatuhkan sanksi tindak pidana (*jarimah*) yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadits dengan *ta'zir*. Tindak pidana perdagangan anak dalam hukum pidana Islam termasuk *Ta'zir*, yang mana *ta'zir* merupakan sesuatu kewenangan *Ulil al-Amri* (pemerintah), dalam hal ini hakimlah yang menentukan sanksi terhadap pelaku tanpa memandang pelakunya.

---

<sup>105</sup> Seorang dengan akal yang tidak sempurna (bodoh)

<sup>106</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 395



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya sehingga penulis dapat menyimpulkan dari permasalahan-permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi pidana bagi pelaku perdagangan anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat dalam Pasal 17 adalah Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari hukuman sebelumnya (Pidana penjara paling singkat 3 tahun menjadi 4 tahun, dan paling lama 15 tahun menjadi 20 tahun, Pidana dendanya paling sedikit Rp120.000.000,00 menjadi Rp160.000.000,00, serta paling banyak Rp600.000.000,00 menjadi Rp800.000.000,00).
2. Sanksi pidana bagi pelaku perdagangan anak menurut Hukum Pidana Islam adalah termasuk kedalam tindak pidana ta'zir. Jarimah ta'zir merupakan hukuman yang diserahkan kepada Ulil al-Amri, khususnya Hakim untuk menjatuhkan hukuman. Jarimah ta'zir ini juga sifatnya untuk mencegah, mendidik dan memberi efek jera agar pelaku perdagangan anak tidak mengulangi perbuatannya lagi.

## **B. Saran**

1. Keluarga adalah pelindung bagi anak sehingga segala tindak kekerasan baik yang dilakukan secara fisik, psikis, atau seksual dapat dihindarkan. Perdagangan anak merupakan suatu bentuk tindak pidana yang telah banyak memakan korban, untuk mengantisipasinya sebaiknya orang tua sebagai bagian dari keluarga inti dapat menciptakan suasana yang rukun, damai yang dapat menimbulkan keharmonisan demi perkembangan anak. Ada suatu harapan bahwa dengan situasi keluarga yang harmonis anak akan terlindungi dari tindak kekerasan yang merupakan jenis dari kejahatan.
2. Aparat penegak hukum sebaiknya lebih tegas lagi menangani masalah perdagangan anak ini, selain itu aparat perlu meningkatkan kinerjanya agar para pelaku perdagangan anak dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan dengan memaksimalkan penggunaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lebih dikhususkan lagi mengenai sanksi-sanksi hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Kholiq, M. *Buku pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002)

Ali Muhammad, Rusjdi. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'at Islam: Mengenal Jatidiri Manusia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Jakarta: Mihrab, Cet. I, 2004)

Ali Mahrus, Aji Pramono, Bayu. *Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2011)

Ali, Zaidan. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Amini, Ibrahim. *Asupan Ilahi* , (Jakarta: Al-Huda, 2011)

Azis Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003)

Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : CV Penerbit Jumanatul Ali-Art,2002)

Djamil Nasir, M. *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta timur: Sinar grafika offset, 2013)

Djazuli, A. *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Ely S, Surya, Suharti Eni. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No. 35 Tahun 2014)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

Hambali, Thalib. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan* (Makasar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2005)

Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana* (Bandung :PT. Rineka Cipta, 1994)

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)

- Hasbi Ash-Shiddieqi, T. M. *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2006)
- I, Abdurrahmad. *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba Asghari, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992)
- IKAPI, Anggota. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Bandung: Fokusmedia, 2009)
- Irfan, Nurul, Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Barat: PT. Media Pustaka Phoenix, 2009)
- Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Rinerka Cipta, 2008)
- Leden, Marpaung. *Asas, teori, Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-syaria'ah)*, (Palembang: Noerfikri Offset, 2015)
- Marsum. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Bag. Penertiban UII, 1991)
- Mas'ud, Ibnu, Abidin S, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 1: Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007)
- Moejatno. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Moejatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981)
- Muhammad Hasbi, Teungku, Ash Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Mu'alim, Amir, Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 1999)

- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Noor, Juliyansyah. *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011)
- Rahmah, A, Amiruddin Pabbu. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ( Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)
- Sayyid Sabiq, Muhammad. *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013)
- Taufik Makarao, Mohammad, dkk., *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013)
- Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2008)
- Sagala, Valentina, Rozana Ellin. *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*, (Bandung: Institut Perempuan, 2007)
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Subekti, R. *Kitab Undang-undang hukum perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, (Jakarta: Redaksi sinar grafika, 1999)
- Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- W. Alhafidz, Ahsin. *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Yasin, Muhammad dan Perdana, Herlambang. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014)
- Yafie, Ali. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid I*, ( Bogor: PT Kharisma Ilmu)

**INTERNET**

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/224f14649a2b6a7aa675afcc8b556436>

[http://www.kompasiana.com/alesmana/definisianak\\_55107a56813311573bbc650](http://www.kompasiana.com/alesmana/definisianak_55107a56813311573bbc650)

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

**UNDANG-UNDANG**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35  
TAHUN 2014

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

Nama : Noviarifah Mazidah  
Tet/Tgl. Lahir : Ulak Balam/05 November 1994  
NIM : 12150044  
Alamat Rumah : Desa Ulak Balam, Kec. Tg. Lubuk Kab.  
OKI  
No. Telp/HP : 089633383866

**B. Nama Orang Tua**

1. Ayah : Jauhari  
2. Ibu : Mardiah

**C. Pekerjaan Orang Tua**

1. Ayah : Guru SD  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

**D. Riwayat Hidup**

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 02 Ulak Balam, 2006  
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Az-Zahro' Palembang, 2009  
3. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 20 Palembang, 2012

Palembang, Agustus 2016

(Noviarifah Mazidah)